J-Abdi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.3, No.1, Juni 2023

PERAN SOSIAL MEDIA DALAM MENINGKATAN PEREKONOMIAN PELAKU UMKM DI DESA JALUPANG

Oleh
Mimin Aminah[1], Ida Maulida[2]
[1,2]Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Subang
Email: [1]miminaminah@unsub.ac.id, [2]idamaulida@unsub.ac.id

Article History:
Received: 25-04-2023
Revised: 18-05-2023
Accepted: 27-05-2023

Keywords:
Sosial Media; UMKM; Peningkatan Ekonomi

Abstract: *Sejalan dengan program yang digalakan pemerintah daerah Kabupaten Subang yang bertajuk Subang Jawara yang merupakan kepanjangan dari Jaya, Istimewa, dan Sejahtera maka salah satu aspek yang harus diwujudkan adalah menggalakan potensi ekomomi yang ada di setiap wilayah di Kabupaten Subang. Kabupaten Subang di di dominasi wilayah pedesaan yang menghasilkan beragam hasil bumi, yang kemudian di olah menjadi beragam produk penganan yang di hasilkan oleh usaha individu maupun kelompok UMKM. Dalam kegiatan pengabdian ini peneliti mencoba menitik beratkan pada peran sosial media dalam upaya meningkatkan perekonomian pelaku UMKM di Desa Jalupang. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam pengabdian ini yaitu bagaimana rancangan strategi pemasaran UMKM Olahan Jamur Tiram di Desa Jalupang. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah: 1)Mengedukasi masyarakat terkait potensi ekonomi dari hasil olahan jamur tiram, 2) Mengetahui potensi UMKM Desa Jalupang terutama terkait strategi promosi penjualan melalui media sosial yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomiannya. Metodologi pengabdian yang dilakukan adalah penelitan lapangan (Field Research). Peneliti mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Sehingga diharapkan dengan pengabdian ini adanya hubungan antara peran sosial media terhadap peningkatan perekonomian pelaku UMKM di Desa Jalupang*

PENDAHULUAN

Pada mulanya Desa Jalupang merupakan bagian dari Kecamatan Cipeundeuy. Namun sejak beberapa tahun silam, dengan beragam pertimbangan administrasi akhirnya Desa Jalupang mengalami perubahan menjadi bagian dari Kecamatan Kalijati, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Cipeundeuy, tepatnya Desa Cimayasari dan Desa Lengkong.

Secara administratif Desa Jalupang masuk ke wilayah Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Kode POS 41271. Desa Jalupang berada pada ketinggian tanah 250 m dpl. Selain itu Desa Jalupang memiliki kondisi lahan yang relatif rata (Yono, n.d).

Selain daripada itu, Desa Jalupang termasuk kawasan daerah beriklim tropis yang memiliki potensi alam yang besar dalam bidang perkebunan berupa rempah-rempah, buah-buahan dan juga sayur mayur.

Karena potensi alam yang besar tersebut mayoritas warganya berprofesi sebagai petani, kondisi sosial masyarakat juga merupakan masyarakat yang cerdas dan terbuka terhadap aturan, hal tersebut ditandai dengan tiga tahun berturut-turut Jalupang menjadi salah satu desa yang turut mengharumkan nama Kecamatan Kalijati. Desa Jalupang menjadi pemeroleh pajak bumi dan bangunan yang lunas sesuai waktu yang ditentukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang. Bahkan belum lama ini, Pemdes Jalupang dihadiahi sepeda motor oleh Pemkab Subang atas raihan prestasi pemungutan pajak tersebut (Huba, 2020).

Selain dari bertani, Sektor UMKM merupakan salah satu penggerak dalam bidang perekonomian dan pembangunan nasional, maka diperlukannya suatu strategi peningkatan kapasitas sektor UMKM. Hal ini bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan serta peningkatan kesempatan kerja. Pada sektor UMKM terjadinya beberapa dampak selama pandemi seperti mulai dari penurunan omzet, arus kas yang terputus, dan kredit macet, hingga peningkatan PHK pekerja. Sesuai dengan laporan awal mengidentifikasikan bahwa UMKM menjadi kelompok usaha yang terdampak sebab mereka memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap barang input eksternal. Banyak UMKM telah mengalami penurunan permintaan dalam jumlah besar dan mendadak sehingga mengurangi omzet penjualan. Pada waktu bersamaan, kelompok UMKM dapat mengalami kehilangan pasokan tenaga. Salah satunya penjual Jamur Tiram yang penghasilannya jauh dibandingkan sebelum adanya pandemi.

Sejalan dengan pendapat Maulida, I., Aminah, M., & Wahyuni, D.E. (2022) menuturkan Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting di era globalisasi dunia bisnis, ekonomi, sosial, pariwisata, dan teknologi. Maka dari itu dipandang amat diperlukan upaya peningkatan perekonomian warga desa dalam sektor UMKM yang dalam hal ini di fokuskan pada UMKM jamur tiram dan promosi lisan maupun tulisan untuk peningkatan perekonomian dengan memanfaatkan sosial media di Desa Jalupang, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia.

METODE

Metodologi pengabdian yang dilakukan adalah penelitan lapangan (*Field Research*) dapat dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Dalam jenis pengabdian ini, bahwa peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Hal ini demikian pendekatan yang terkait erat dengan pengamatan berperanserta. Pengabdian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan analisis dalam berbagai cara.

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa pengabdian ini adalah pengabdian lapangan dimana peneliti ke lapangan untuk meneliti secara intensif, terperinci dan mendalam sekaligus menganalisis strategi pemasaran UMKM Jamur Tiram dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak luas melalui media massa yang telah dibuat oleh Tim, Adapun beberapa program kerja telah dilaksanakan di Ruang Lingkup Desa Jalupang, yaitu:

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini adalah kegiatan dalam bentuk perencanaan materi yang akan di sampaikan,meliputi:

a. Membetuk penangguang jawab (PJ) setiap sub-kegiatan
b. Menentukan sasaran kegiatan
c. Mengajukan perizinan
d. Menysusun proposal pembinaan kegiatan pada BUMDes
e. Persiapan tempat,
f. Persiapan alat–alat penunjang pelaksaanan program.

2) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dapat terinci dalam kegiatan sebagai berikut.

Tahap Awal:

a. Tahap pelaksanaan yang pertama adalah membentuk PJ kegiatan yang akan mengakomodir kegiatan.
b. Menentukan sasaran kegiatan, hal ini diperlukan untuk memastikan rancangan kegiatan dapat terlaksana secara efektif.
c. Mengajukan perizinan kepada kepala desa, kegiatan ini juga dalam tahap menginisiasi kemungkian Kerjasama anatara UMKM rintisan dan BUMDes yang dikelola desa
d. Realisasi proposal Kerjasama kegiatan kepada pengurus BUMDes
e. Persiapan pusat kegiatan yang akan menjadi pusat pembinaan UMKM

Tahap Lanjutan:

a. Melakukan sosialisasi sekaligus memberikan edukasi mengenai UMKM dan wujud pelaksanaan kegiatan yang beriringan dengan BUMDes
b. Pembuatan dan penyaluran media informasi dan pemasaran pembuatan olahan jamur tiram
c. Melakukan pemasaran/promosi UMKM produksi olahan jamur tiram menggunakan sosial media dalam upaya pengenalan produk terhadap maasyarakat luas.

Tahap Akhir:

Tahapan paling akhir adalah evaluasi performa UMKM bersama pengurus BUMDes, kegiatan ini bertujuan untuk mengevauasi capaian dan target yang hendak dicapai. Adapun temuan yang harus diperbaiki adalah pengelola UMKM yang kurang mumpuni dalam memanfaatkan fitur-fitur medial sosial untuk membuat konten produk yang menarik kandidat konsumen.

HASIL

Kegaiatan ini beriringan dengan Badan Usaha Milik Desa yang memang sudah ada di Desa Jalupang, Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.

Dasar hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Dasar hukum Badan Usaha Milik Desa diperbaharui lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dasar hukumnya juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemerintah Indonesia menetapkan Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu program pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi yang berisfat mandiri di desa guna memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh warga desa.

Dalam Pasal 89 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa hasil usaha BUMDES dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Melihat Potensi Desa Jalupang dibidang kelembagaan sudah terstruktur dengan kepengurusan sudah terbentuk melalui sistem aklamasi. Maka dari itu perlunya kegiatan program pemberdayaan BUMDes yang dapat mendukung kemajuan ekonomi warga melalui pemberdayaan UMKM dengan tujuan ketercapaian beberapa hal berikut :

1) Adanya penyediaan informasi mengenai Budi Daya Jamur Tiram
2) Memberikan edukasi mengenai olahan Jamur Tiram
3) Mempromosikan hasil olahan di social media yang membuka peluang untuk memperkenalkan produk olahan jamur ke masyarakat yang lebih luas.

Hal tersebut dibutuhkan guna menanggulangi dampak selama di masa pandemi banyak sektor perekonomian yang terpuruk seperti yang terjadi di beberapa pelaku UMKM yaitu mulainya dari penurunan omset, arus kas yang terputus, dan kredit macet, hingga peningkatan PHK pekerja. Sesuai dengan data yang didapat, salah satu pelaku UMKM yang terkena dampak tersebut yaitu pelaku UMKM Jamur Tiram. Maka dari itu, Tim melakukan beberapa strategi dalam proses pemasaran untuk memulihkan perekonomiannya, seperti:

1) Membuat *brand* agar lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan mencantumkan nama merk, alamat, dan nomor handphone yang tercetak dalam kemasan.
2) Melakukan promosi produk UMKM olahan jamur tiram Desa Jalupang melalui media media sosial sekaligus bekerja sama dengan media partner sebagai salah satu promosi agar dapat diketahui oleh masyarakat luas dengan tujuan membantu untuk memulihkan perekonomiannya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa edukasi potensi dan pemanfaatanya berdampak positif bagi pergerakan perekonomian di desa Jalupang. Edukasi potensi jamur tiram di daerah tersebut, edukasi cara pengolahan, branding, management dan promosi di sosial media amat berdampak pada sektor UMKM jamur tiram.

Potensi desa yang tinggi dan masyarakat yang tidak anti terhadap kebaruan adalah kombinasi yang sempurna untuk pergerakan ekonomi desa di sektor UMKM, warna bukan hanya menjadi petani andal. Tapi juga petani yang cerdas dan paham cara mengolah dan mempromosikan produknya di sosial media.

Sosial media media memiliki potensi amat besar untuk mengenalkan produk secara luas sehingga dapat memicu mneingkatkan penjualan produk UMKM, dengan memahami fitur dan dan Teknik promosi yang tepat dengan menggunakan sosial media promosi

dengan biaya minimal dan berdampak maksimal dapat tercapai.

Dari temuan tersebut sedikit saran yang dapat diberikan peneliti adalah warga yang berperan sebagai pelaku UMKM agar terus membuka diri untuk hal baru yang sekiranya akan membawa perubahan baik bagi kegiata usahanya, belajar lebih mendalami potensi social media dan fitur-fitur pendukungnya yang amat bisa dimafaatkan bagi kemajuan usaha dan perekonomian desanya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Huba, Huba., 2020. *Dibalik Mendadak Tenarnya Desa Jalupang*. https://www.pasundanekspres.co/dibalik-mendadak-tenarnya-desa-jalupang/
[2] Maulida, I., Aminah, M., & Wahyuni, D.E. 2022. *Teknik Demonstrasi Pembelajaran Komunikasi Umum Bahasa Inggris Untuk Meningkatkan Kualitas Desa Wisata pada Anak-Anak Sekolah Dasar di Desa Cibeusi*. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(7), 5401–5406. https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i7.3963
[3] Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*. Jakarta
[4] Indonesia. *Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta
[5] Indonesia. *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta
[6] Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.* Jakarta
[7] Yono, Yono., n.d. Desa Jalupang, Kecamatan Kalijati. https://www.mangyono.com/2016/08/desa-jalupang-kecamatan-kalijati.html

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN